



TAHUN 2020

Independensi – Integritas - Profesionalisme



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTT	1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTT	2
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi NTT	4
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTT	5
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi NTT	5
B. Perjanjian Kinerja TA 2020 BPK Perwakilan Provinsi NTT	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NTT (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NTT)	9
BAB IV PENUTUP	16
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi NTT	7
Tabel 3.1	: Pencapaian Kinerja (IKU) BPK Perwakilan Provinsi NTT Tahun 2020	9
Tabel 3.2	: Pencapaian Kinerja (IKU) Tahun 2018 dan 2019	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Peta Wilayah Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTT	2
Gambar 1.2	: Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTT	4
Gambar 2.1	: Peta Strategis BPK <i>Wide</i>	5
Gambar 2.2	: Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi NTT Tahun 2020	6

DAFTAR LAMPIRAN

Skor Kinerja Perwakilan Provinsi NTT Triwulan IV Tahun 2020

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan rahmat kesehatan yang diberikan sehingga kami dapat menghadirkan kembali Laporan Tahunan ini. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sebagai salah satu instansi penyelenggara negara, wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pelaksana BPK, berdasarkan LAK unit-unit kerja. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu unit kerja Eselon II BPK menyusun LAK unit kerja yang berisikan pencapaian dan evaluasi kinerja berdasarkan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) TA 2020.

PK tersebut ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Bersama Auditor Utama Keuangan Negara VI pada tahun 2020, sebagai bentuk komitmen dukungan kinerja kepada atasan langsung.

Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan ini menyajikan informasi tentang BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target kinerja 5 (lima) tahun yang direncanakan;
- b. capaian IKU tahun pelaporan, maupun perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya;
- c. penjelasan tentang hal-hal yang mendorong dan menghambat pencapaian target kinerja tahun 2020; dan
- d. rencana aksi untuk meningkatkan pencapaian kinerja di masa mendatang.

Capaian kinerja TA 2020 secara keseluruhan sesuai skor IKU yang diinput dalam Aplikasi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja BPK (PRISMA BPK) adalah 95,90. Meskipun belum memenuhi target 100, namun seluruh LHP telah selesai tepat waktu dan seluruhnya dimuat dalam IHPS TA 2020, termasuk seluruh LHP atas LKPD TA 2019 masuk IHPS I TA 2020.

Tahun 2020 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis (renstra) BPK periode lima tahun (2016 – 2020). PK dan target IKU BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan hasil *cascading* dari renstra tersebut, dengan harapan dapat mendukung kinerja BPK secara keseluruhan dan mencapai visi dan misi BPK sebagaimana tertuang dalam renstra. Dengan tetap mengedepankan nilai-nilai “Independensi, Integritas, dan Profesionalisme” serta dukungan semua pihak, kami yakin dapat menghadapi tantangan dan mampu memberikan kontribusi yang lebih baik bagi BPK RI di tahun-tahun mendatang.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan BPK atas kepercayaan dan bimbingannya, seluruh rekan sekorsa, para pegawai BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan semua pihak yang telah berperan dalam mendukung pencapaian

kinerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun dalam penyusunan Laporan ini. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban dan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan ini diharapkan mampu menjadi sarana refleksi dan motivasi bagi seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya agar semakin baik di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Kami mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyajian laporan ini maupun dalam pelaksanaan kegiatan kami sepanjang Tahun 2020. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dalam setiap niat, upaya, dan langkah kita mengemban tugas dan meningkatkan kinerja BPK RI di masa mendatang.

Kupang, 29 Januari 2021
Kepala Perwakilan,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large capital 'A' followed by a horizontal line that ends in a small loop.

Adi Sudibyo
NIP 19621126 199003 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Ketentuan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah tanpa terkecuali, termasuk Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban tersebut juga dimiliki oleh unit kerja pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) diantaranya adalah (a) unit organisasi Eselon I pada Kementrian/Lembaga dan (b) unit kerja mandiri yang ditetapkan. Dalam penyusunan LAK, unit Eselon I dibantu oleh seluruh unit Eselon II dibawahnya, termasuk dalam hal ini Auditorat Utama Keuangan Negara VI dibantu oleh BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTT

BPK RI merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang salah satu unit kerjanya adalah BPK Perwakilan Provinsi NTT, yang berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan berada dibawah Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) dan bertanggung jawab kepada Anggota

VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) VI. BPK Perwakilan Provinsi NTT mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi NTT, kota/kabupaten di Provinsi NTT, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN. Saat ini, BPK Perwakilan Provinsi NTT memiliki 23 entitas pemeriksaan pemerintah daerah (1 Pemerintah Provinsi, 1 Pemerintah Kota, dan 21 Pemerintah Kabupaten).



Gambar 1.1 - Peta Wilayah Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTT

Seperti terlihat dalam Gambar 1.1, wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTT terdapat dalam wilayah kepulauan dengan kondisi geografis jarak antar kota, kabupaten, dan pulau yang relatif berjauhan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi NTT menyelenggarakan fungsi antara lain merumuskan dan mengevaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi NTT dengan mengidentifikasi Indikator Kerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK, merumuskan rencana kegiatan lingkup perwakilan berdasarkan rencana aksi perwakilan, serta menyusun program pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, termasuk kegiatan lain terkait pemeriksaan, seperti: pemberian penjelasan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dll.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTT

Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi NTT merupakan unsur pelaksana di bawah AKN VI yang dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan dan membawahi 4 unit kerja sebagai berikut:

1. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTT. Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi NTT terdiri dari 5 (lima) subbagian yaitu: Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Sumber Daya Manusia, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, dan Subbagian Hukum, dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

2. Subauditorat NTT I

Mempunyai tugas mengelola kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah serta kegiatan lainnya terkait pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi NTT, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN;

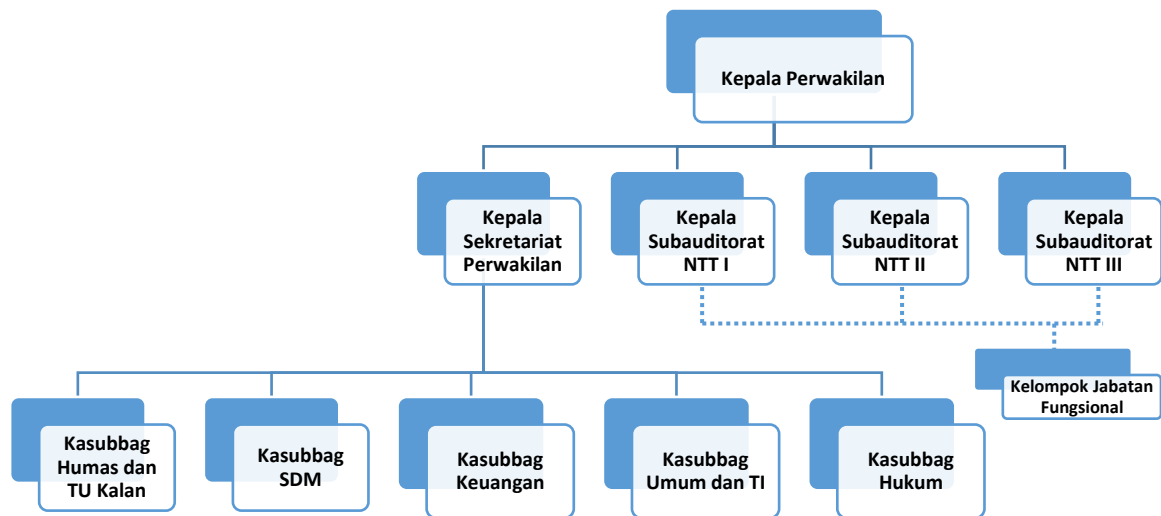
3. Subauditorat NTT II

Mempunyai tugas mengelola kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah serta kegiatan lainnya terkait pemeriksaan pada Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN; dan

4. Subauditorat NTT III

Mempunyai tugas mengelola kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah serta kegiatan lainnya terkait pemeriksaan pada Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Barat serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Gambar 1.2 - Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTT



D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi NTT

Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPK Perwakilan Provinsi NTT per 31 Desember 2020 berjumlah 167 orang terdiri dari satu orang Kepala Perwakilan, satu orang Kepala Sekretariat Perwakilan, tiga orang Kepala Subauditorat, lima orang Kepala Subbagian, 112 pemeriksa, dan 46 pegawai administrasi/penunjang pendukung. Dengan 23 pemerintah daerah sebagai entitas pemeriksaan, maka rasio entitas terhadap pemeriksa adalah 1:4,5 atau dengan kata lain setiap pemerintah daerah ditangani oleh 3-4 orang pemeriksa.

Total anggaran yang dikelola BPK Perwakilan Provinsi NTT untuk Tahun 2020 sebesar Rp27.800.917.000,00 terdiri dari satu DIPA yaitu DIPA Nomor DIPA-004.01.890620 untuk Program Pemeriksaan Keuangan Negara.

Sejak Mei 2012, BPK Perwakilan Provinsi NTT telah menempati gedung kantor baru di Jalan W.J. Lamentik, dengan luas yang memadai dan kapasitas tiga lantai. Sampai dengan Tahun 2020, fasilitas gedung kantor tersebut terus mengalami penambahan dan penyempurnaan. Selain itu, selain itu BPK Perwakilan Provinsi NTT telah memiliki rumah jabatan kepala perwakilan, rumah dinas pejabat lainnya, dan mess pegawai yang memadai.

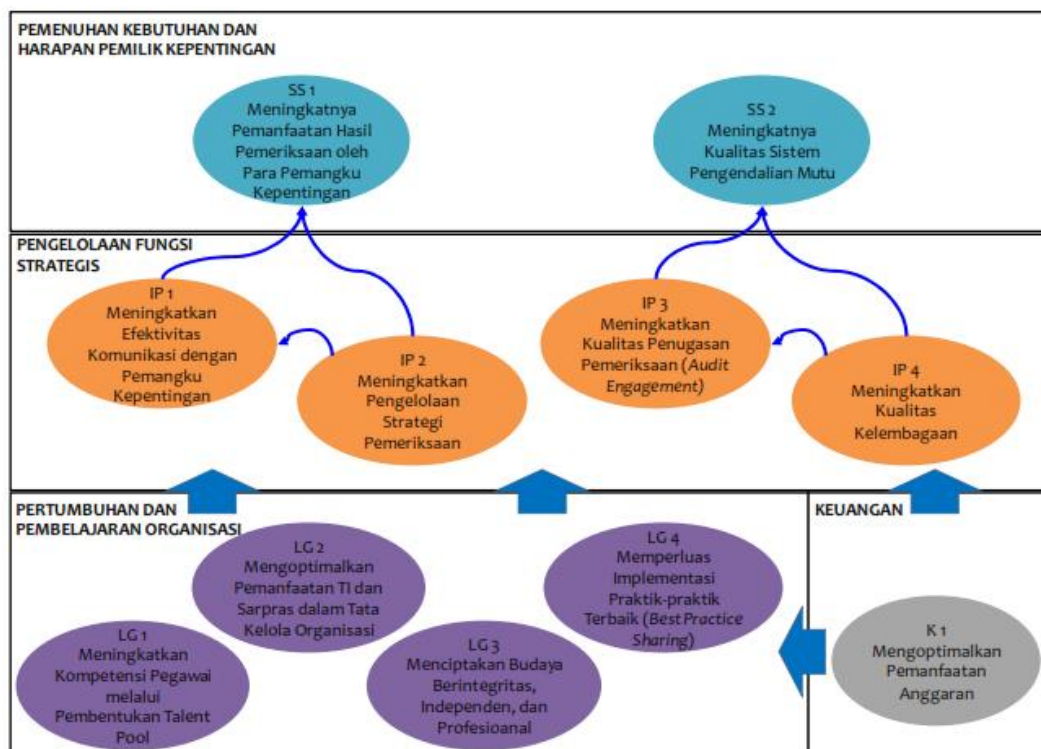
BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTT

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi NTT

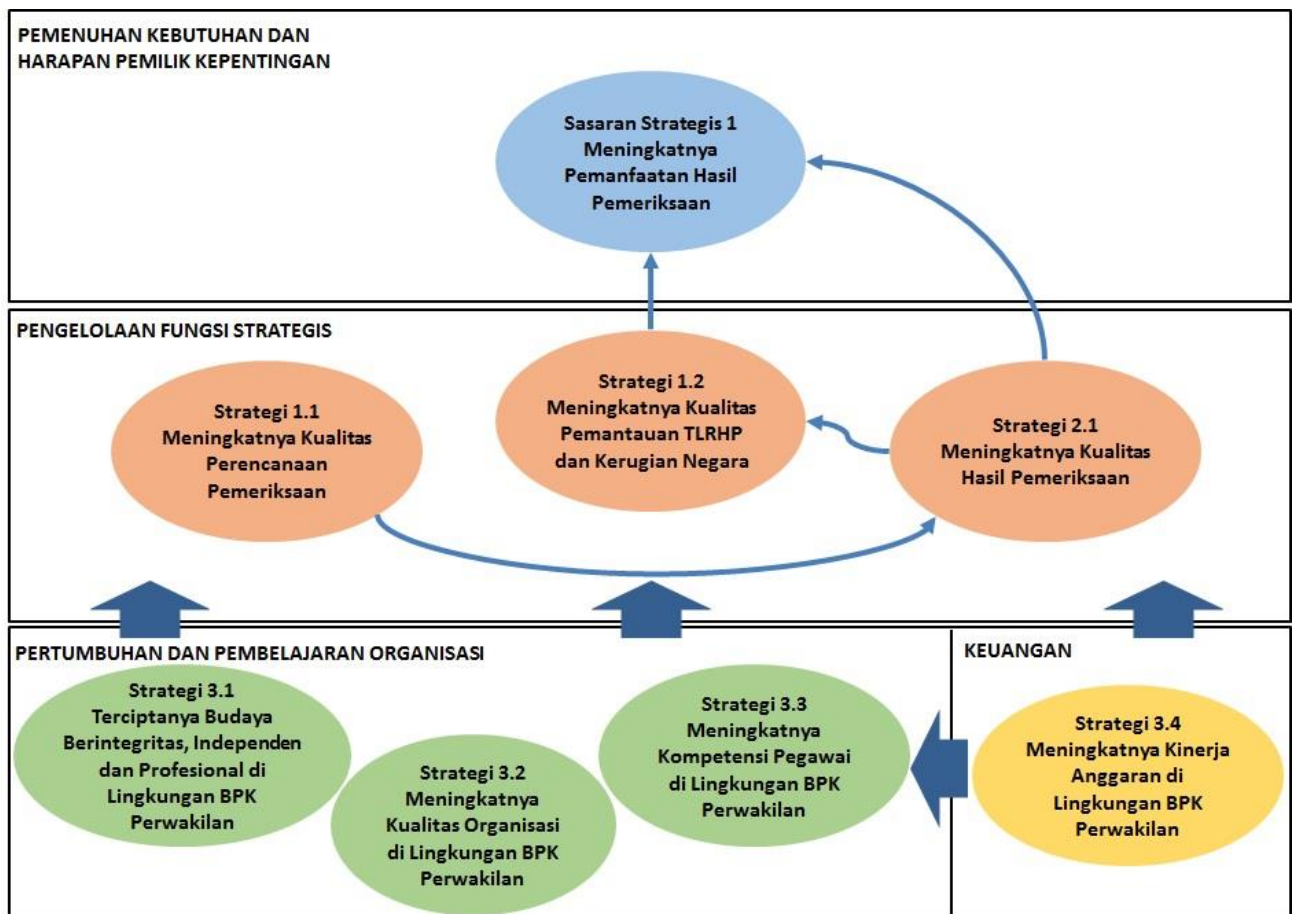
Renstra BPK 2016 s.d. 2020 menetapkan visi BPK “Menjadi pendorong pengelolaan Keuangan Negara untuk mencapai tujuan Negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”. Visi tersebut dijabarkan kedalam misi 1) memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara secara bebas dan mandiri; dan 2) melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional, dengan tujuan strategis 1) meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan Keuangan Negara untuk mencapai tujuan Negara; dan 2) Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan Keuangan Negara untuk mencapai tujuan Negara.

Untuk mencapai hal tersebut, BPK menetapkan 2 Sasaran Strategis (SS) yang digambarkan dalam bentuk peta strategis BPK Wide sebagai berikut.



Gambar 2.1 – Peta Strategis BPK Wide

BPK Perwakilan Provinsi NTT yang bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama KN VI memiliki tugas dan fungsi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bermutu untuk memenuhi harapan pemilik kepentingan. Untuk itu, BPK Perwakilan Provinsi NTT menyelenggarakan fungsi yang salah satunya merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi NTT melalui identifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK 2016 s.d. 2020. Sasaran strategis akhir “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan” tersebut, oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT diturunkan menjadi 6 strategi satuan kerja lainnya, yang dapat divisualisasikan dalam peta strategi, termasuk pola keterkaitan antar strategi sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 2.2 Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi NTT Tahun 2020

Strategi-strategi tersebut memiliki keterkaitan dan kemampuan untuk saling mendukung demi terwujudnya sasaran, tujuan, misi, dan visi BPK. Dengan meningkatkan kinerja anggarannya (SS 8), BPK Perwakilan Provinsi NTT mengharapkan dapat meningkatkan kualitas organisasi (SS 6) dan kompetensi pegawai (SS 7) di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTT. Peningkatan kinerja anggaran, kualitas organisasi, serta kompetensi pegawai bersama-sama sebagai sebuah pertumbuhan dan pembelajaran organisasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTT akan berdampak pada upaya pengelolaan fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan (SS 2) dan kualitas hasil pemeriksaan (SS 4) serta untuk meningkatkan kualitas pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan maupun penyelesaian Kerugian Negara (SS 3). Pada akhirnya BPK Perwakilan Provinsi NTT berharap, dengan meningkatkan pertumbuhan dan pembelajaran organisasi serta pengelolaan fungsi strategis maka BPK dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan, yang tercermin dari meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK (SS 1).

B. Perjanjian Kinerja TA 2020 BPK Perwakilan Provinsi NTT

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi NTT telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Tortama KN VI) selaku atasan langsung pada Januari 2020. Berikut Sasaran Strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi NTT Tahun 2020:

**Tabel 2.1 – Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020
BPK Perwakilan Provinsi NTT**

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran	IKU		Target
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi 1. Meningkatkan Pemeriksaan berkualitas 2. Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil pemeriksaan yang memenuhi Harapan Penugasan	100%
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran	IKU		Target
	8	Hasil evaluasi AKIP	A (86,00)
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NTT (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NTT)

Capaian kinerja dalam bentuk IKU diinput dalam aplikasi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja BPK (PRISMA BPK) dan menghasilkan nilai atau skor kinerja. Pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTT Tahun 2020 adalah sebesar 95,90. Rincian target, capaian, dan skor kinerja Tahun 2020 berdasarkan hasil input IKU adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja (IKU) BPK Perwakilan Provinsi NTT Tahun 2020

IKU	Uraian	Target Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2020	Skor Kinerja 2020
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTT		100%	95,90%	95,90%
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	81,74%	81,74
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
3	Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaa	75%	65,61%	87,49
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,84%	100,84
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100%	100
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,55	91,00
8	Hasil Evaluasi AKIP	86,00	88,87	103,34
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,18%	104,40
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	75%	75,00
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kulaitas Komunikasi	3,80	3,84	101,05
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	90,67%	90,67
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	88,77%	102,03

Secara umum, IKU TA 2020 BPK Perwakilan Provinsi NTT belum mencapai target yaitu 95,90 dari target yang ditetapkan sebesar 100 dan skor capaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 namun masih diatas pencapaian tahun 2018. Dalam LAK tahun ini, hanya skor akhir capaian kinerja tahun 2020 yang dibandingkan dengan skor akhir capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya karena pada tahun 2020 terdapat beberapa perubahan pada rincian IKU. Pencapaian Kinerja (IKU) Tahun 2018 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja (IKU) Tahun 2018 dan 2019

IKU	Uraian	2018		2019	
		Capaian Kinerja 2018	Skor Kinerja 2018	Capaian Kinerja 2019	Skor Kinerja 2019
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTT		92,09%	92,09	96,26%	96,26
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan					
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	42,13%	64,82	48,20%	64,29

IKU	Uraian	2018		2019	
		Capaian Kinerja 2018	Skor Kinerja 2018	Capaian Kinerja 2019	Skor Kinerja 2019
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100	100%	100
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	101%	101	100%	100
1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2	100	2	100
SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan					
1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	100%	105	100%	105
1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	21,21%	101,01	19,44%	84,52
1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	105	100%	100
SS 3. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara					
1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100	100%	100
1.2.1	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	46%	100	46	100
1.2.1	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	50%	50	100%	100
SS 4. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan					
2.1.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	69,70%	69,7	100%	100
2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,36	105	4,54	105
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100	100%	100
2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100	100%	100
SS 5. Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan					
3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	4,28	85,6	4,50	90
3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,53	90,6	4,73	94,60
3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100	100%	100
SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan AKN					
3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	BB	88,89	A	90
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96,98%	105	99,02%	104,23
3.2.3	Jumlah Usulan Best-Practice	0	0	1	100
3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%	100	100%	100
3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100	100%	100
3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	16,80	105	91,07%	98,89
3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	91,07%	98,98	6,40	105
SS 7. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan					
3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	87,10%	87,10	96,20%	96,20
3.3.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	97,06%	97,06	76,74%	76,74
SS 8. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan					
3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	75,59%	93,63	84,88%	105

Evaluasi terhadap capaian target masing-masing IKU tahun 2020 menunjukkan bahwa penyebab tidak tercapainya target tersebut terdiri dari faktor internal dan eksternal BPK Perwakilan Provinsi NTT. Hasil evaluasi masing-masing IKU, beserta rencana aksi peningkatan kinerja di masa mendatang, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Pencapaian IKU 1 Tahun 2020 sebesar 81,74% atau **belum memenuhi target** yang ditetapkan Tahun 2020 sebesar 100%. IKU ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya dinilai di tingkat internal satuan kerja, penilaian IKU 1 Tahun 2020 dinilai pada tiga tingkatan, yaitu internal satuan kerja melalui *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) dan eksternal melalui hasil evaluasi EPP serta hasil reviu Itama

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi NTT secara konsisten akan melakukan pemenuhan *quality control* dan *quality assurance* dengan melakukan konsinyering evaluasi pasca pemeriksaan untuk mendorong seluruh pemeriksa agar lebih tertib dalam memenuhi kelengkapan kertas kerja pemeriksaan dan melakukan reviu secara berjenjang serta menyerahkan kertas kerja pemeriksaan secara tepat waktu. Selain itu, juga akan terus memperhatikan tingkat konsistensi dan akurasi penyajian LHP.

2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

IKU 2 Tahun 2020 sebesar 100% atau **telah mencapai target** yang ditetapkan dalam PK Tahun 2020 sebesar 100%. IKU tersebut menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi NTT akan berusaha secara konsisten mempertahankan kinerja tersebut agar Simpulan dalam LHP dapat sesuai dengan harapan penugasan yang tertuang dalam P2.

3. Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pencapaian IKU 3 Tahun 2020 sebesar 65,61% **belum memenuhi target** yang ditetapkan dalam PK Tahun 2020 sebesar 75,00%. Prosentase tersebut merupakan prosentase jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dengan status **telah sesuai rekomendasi** dan status **tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah** dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi dalam LHP selama periode Renstra.

IKU ini menunjukkan tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara dalam periode Renstra.

BPK Perwakilan Provinsi NTT telah berupaya memberikan informasi dan dorongan terkait TLRHP BPK dalam setiap pertemuan yang diadakan dengan pemerintah daerah baik terkait dengan TLRHP BPK, penyerahan LHP, dan pertemuan lainnya. Beberapa kendala yang menyebabkan tidak tercapainya IKU 3 ini yaitu:

- 1) Minimnya tindak lanjut yang dilakukan oleh entitas sehingga masih banyak rekomendasi yang belum ditindaklanjuti; dan
- 2) Penggunaan Aplikasi SIPTL yang belum optimal karena jaringan internet yang belum memadai di beberapa kabupaten;

Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa hal yang akan dibuat pada tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Mengkomunikasi kepada para Kepala Daerah pada setiap pertemuan terkait dengan TLRHP BPK dan agar terus meningkatkan TLRHP BPK; dan
- 2) Mengaktifkan diskusi terkait SIPTL pada group-group WA masing-masing Subauditorat dengan para Inspektur Daerah, sehingga Pemerintah Daerah dapat menginput tindak lanjut melalui Aplikasi SIPTL tanpa harus tatap muka langsung dengan pemeriksa.

4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Pencapaian IKU 4 Tahun 2020 sebesar 100,84% atau telah **melampaui target** yang ditetapkan dalam PK 2020 sebesar 100%. IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDGs.

5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan

Pencapaian IKU 5 Tahun 2020 sebesar 100,00% telah **memenuhi target** yang ditetapkan Tahun 2020 sebesar 100%. IKU ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK. Selama Tahun 2020, belum ada LHP yang diserahkan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT kepada IPH.

6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Pencapaian IKU 6 Tahun 2020 sebesar 100 atau telah **memenuhi target** yang ditetapkan dalam PK 2020 sebesar 100%. IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDGs.

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi NTT merencanakan untuk melaksanakan Pemeriksaan Tematik Lokal dengan tema pariwisata sesuai dengan Rencana Implementasi Renstra 2020-2024.

7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Pencapaian IKU 7 Tahun 2020 juga merupakan salah satu IKU baru yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. Untuk tahun 2020, IKU tersebut belum dapat mencapai target yaitu sebesar 4,55 dari target Tahun 2020 sebesar 5.

Untuk Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi NTT akan terus berupaya memberikan arahan kepada seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi NTT untuk lebih memahami visi misi dan mengimplementasikan nilai dasar BPK.

8. Hasil Evaluasi AKIP

IKU 8 Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi NTT telah **melampaui target** Tahun 2020 yaitu dengan skor akhir 88,87 (A) dari target awal yang ditetapkan 86,00. IKU ini bertujuan mendorong AKIP di seluruh satker BPK RI.

BPK Perwakilan Provinsi NTT akan terus meningkatkan kinerja satker berdasarkan perbaikan-perbaikan yang tertuang dalam Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020 supaya tidak terjadi penurunan skor pada Tahun 2021.

9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Pencapaian IKU 9 Tahun 2020 sebesar 99,18%, telah **melampaui target** yang ditetapkan sebesar 95%. Untuk Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi NTT akan terus meningkatkan sosialisasi dan mendorong melalui atasan langsung kepada seluruh pegawai untuk selalu memanfaatkan fasilitas e-mail bpk.go.id, e-drive BPK untuk keperluan dinas,

mengoptimalkan penggunaan portal satker, dan menegaskan kepada pemeriksa untuk senantiasa memanfaatkan portal pemeriksaan seperti SMP, SiPTL, dan portal e-audit dalam pemeriksaan serta dilakukan evaluasi secara berkala.

10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Pencapaian IKU 10 Tahun 2020 sebesar 75,00% **belum memenuhi target** yang ditetapkan sebesar 100%. IKU ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satuan kerja mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi NTT merencanakan akan melakukan perbaikan terutama dalam hal Aktivitas Manajemen Pengetahuan untuk dapat disusun dan diterapkan.

11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Pencapaian IKU 11 Tahun 2020 sebesar 3,84 telah **melampaui target** yang telah ditetapkan pada PK Tahun 2020 sebesar 3,80. IKU ini bertujuan untuk mendorong Subbagian Humas dan TU Kalan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

BPK Perwakilan Provinsi NTT melalui Kepala Subbagian Humas dan TU Kalan akan terus meningkatkan pelayanan dan kualitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

12. Pemenuhan Pengembangan Kompetensi

Pencapaian IKU 12 Tahun 2020 sebesar 90,67% **lebih kecil** dari target sebesar 100%. Melalui sasaran strategis dan IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi NTT turut serta dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan (diklat) SDM di lingkungan perwakilan dengan jumlah jam yang cukup terhadap para pemeriksa.

Untuk Tahun 2020, belum seluruh pegawai memenuhi jam pelatihan dikarenakan jadwal pemeriksa bersamaan dengan jadwal diklat, sehingga jam diklat tidak terpenuhi. SDM merupakan aset terpenting dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga BPK Perwakilan Provinsi NTT berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi pegawai untuk dapat menjadi lembaga yang profesional.

Untuk Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi NTT berkomitmen untuk meningkatkan pelatihan bagi para pemeriksa. BPK Perwakilan Provinsi NTT akan berkoordinasi dengan Badan Diklat PKN BPK RI untuk pelaksanaan diklat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT sehingga dapat diikuti oleh lebih banyak pemeriksa.

13. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Pencapaian IKU 13 Tahun 2020 sebesar 88,87% atau **melampaui target**, yakni sebesar 87,00%. Sasaran strategis dan IKU ini merupakan upaya BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, dengan tetap berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis serta mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Selama TA 2020, BPK Perwakilan Provinsi NTT mengelola 1 DIPA, yaitu DIPA Program Pemeriksaan Keuangan Negara.

Untuk tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi NTT berkomitmen untuk tetap mengoptimalkan pemanfaatan anggaran berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis serta mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

BAB IV

PENUTUP

LAK BPK Perwakilan Provinsi NTT ini merupakan bagian dari LAK BPK RI secara keseluruhan. LAK merupakan salah satu perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan ataupun kegagalan. Pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTT dinyatakan dalam 13 indikator kinerja utama. Hal ini tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan bersama Tortama KN VI, beserta target kinerja yang ingin dicapai.

Pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTT pada Tahun 2020 bila dibandingkan dengan Tahun 2019, mengalami penurunan yaitu dari 96,29 menjadi 95,90. Masih terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi target dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dan hambatan internal maupun eksternal dalam pencapaian realisasi IKU Tahun 2020 yang belum sesuai target kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTT, yaitu:

- 1) Minimnya tindak lanjut yang dilakukan oleh entitas sehingga masih banyak rekomendasi yang belum ditindaklanjuti; dan
- 2) Frekuensi penugasan pemeriksaan maupun non pemeriksaan yang tinggi menyebabkan pemeriksa maupun pegawai penunjang/pendukung tidak dapat mengatur waktu diklatnya secara dengan baik.

Rencana aksi dan upaya perbaikan yang sedang dan akan dilakukan dalam rangka pemenuhan target Tahun 2021 sesuai kendala dan hambatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Mengkomunikasi kepada para Kepala Daerah pada setiap pertemuan terkait dengan TLRHP BPK dan agar terus meningkatkan TLRHP BPK; dan
- 2) Berkoordinasi dengan Badan Diklat PKN BPK RI untuk:
 - a. Pelaksanaan diklat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT sehingga dapat diikuti oleh lebih banyak pemeriksa; dan
 - b. Meningkatkan kuota peserta diklat bagi pegawai non pemeriksa dalam setiap diklat yang dilaksanakan di badan atau balai diklat yang ada di BPK.

LAMPIRAN

**SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2020**

PERSPEKTIF, SS DAN IKU		Target	Realisasi	Skor	SKOR KINERJA
SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR					95,90
SASARAN KEGIATAN					95,90
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	81,47%	81,47	
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100,00%	100,00	
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	65,61%	87,49	
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	100,84%	100,84	
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100,00%	100,00%	100,00	
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	100,00%	100,00	
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,55	91,00	
8	Hasil Evaluasi AKIP	86,00	88,87	103,34	
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95,00%	99,18%	104,40	
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,00%	75,00%	75,00	
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,84	101,05	
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	90,67%	90,67	
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,00%	88,77%	102,03	



BPK Perwakilan Provinsi NTT
Jl. W.J. Lamentik No. 91 Oebobo Kupang
Telp. 0380 840600
Fax. 0380 840601
www.kupang.bpk.go.id